

Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Evaluasi Implementasi Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 di Era Pemerintahan Digital

Deni Syaputra^{1*}, Ahmad Bakhri²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, ITS Khatulistiwa, Indonesia

E-mail: ¹⁾ deni_piliang@yahoo.com, ²⁾ bakrienst2000@gmail.com

Abstract

Implementation of decentralization and regional autonomy in Indonesia through Law no. 23 of 2014 aims to strengthen the management of government affairs at the regional level, with the hope of accelerating development and improving community welfare. In the digital era, information technology plays an important role in supporting a more efficient, transparent and accountable government. However, the implementation of digital government in the regions faces various challenges, such as limited infrastructure, lack of protected human resources, and inequality in access to technology between the center and regions. This research aims to implement the implementation of Law no. 23 of 2014 in the era of digital government, as well as analyzing existing obstacles and potential. The research results show that to maximize the benefits of digital government in supporting regional autonomy, efforts are needed to improve infrastructure, strengthen human resource capacity, and policies that support equitable digital transformation.

Keywords: Decentralization, Regional Autonomy, Implementation, Digital Government

Abstrak

Penerapan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 bertujuan untuk memperkuat pengelolaan urusan pemerintahan di tingkat daerah, dengan harapan dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di era digital, teknologi informasi memainkan peran penting dalam mendukung pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Meskipun demikian, penerapan pemerintahan digital di daerah menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya sumber daya manusia yang dilindungi, dan ketimpangan akses teknologi antara pusat dan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 di era pemerintahan digital, serta menganalisis hambatan dan potensi yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk memaksimalkan manfaat pemerintahan digital dalam mendukung otonomi daerah, diperlukan upaya peningkatan infrastruktur, penguatan kapasitas SDM, serta kebijakan yang mendukung transformasi digital yang merata.

Kata kunci: Desentralisasi, Otonomi Daerah, Implementasi, Pemerintahan Digital

PENDAHULUAN

Desentralisasi dan otonomi daerah merupakan elemen penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang bertujuan untuk mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah. Salah satu landasan hukum untuk

mendukung desentralisasi ini adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan ruang bagi daerah untuk memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah masing-masing.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, era pemerintahan digital kini menjadi salah satu faktor yang mempercepat terwujudnya pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel. memperkuat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara terpadu dan terintegrasi dalam masa transformasi digital dengan tujuan pembangunan nasional menjadikan indonesia yang makmur dan sejahtera melalui percepatan pertumbuhan ekonomi sehingga indonesia keluar dari Middle Income Trap dan percepatan indonesia maju . Penggunaan teknologi digital dalam pemerintahan daerah, seperti melalui e-government dan sistem informasi pemerintahan, diharapkan dapat mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang lebih baik. Namun, meskipun teknologi digital semakin berkembang, implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dalam konteks pemerintahan digital masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur di daerah, ketidaksiapan SDM, dan permasalahan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap implementasi Undang-Undang tersebut di era pemerintahan digital ini untuk mengetahui sejauh mana kebijakan desentralisasi dapat berjalan efektif, serta bagaimana teknologi digital dapat dimanfaatkan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kepustakaan yaitu pengumpulan data atau penulisan ilmiah yang ditujukan pada objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat perpustakaan. Penelitian ini dikatakan penelitian kepustakaan karena pengumpulan datanya dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur. Persiapan penelitian memerlukan bahan-bahan yang bersumber dari perpustakaan, antara lain buku, majalah, dan bahan dokumenter lainnya (Sari & Asmendri, 2020).

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber primer. Sumber primer adalah sumber yang sesuai dengan peneliti penelitian. Dokumen lainnya adalah Peraturan Perundang-undangan, kumpulan buku, jurnal, majalah, dan lain-lain yang berkaitan dengan “DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH: Evaluasi Implementasi Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Di Era Pemerintahan Digital”. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik penelitian kepustakaan (library research) (Supriyadi, 2017).

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan induktif dan analisis isi dengan mengacu pada permasalahan yang ada. Setelah mengumpulkan sumber dan melakukan verifikasi (keabsahan sumber) mengenai topik penulis, penulis melakukan analisis atau elaborasi dan dilanjutkan dengan sintesis atau penyatuan. Sehingga data yang diperoleh mempunyai isi dan fakta yang teruji kebenarannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dalam Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu langkah besar dalam memperkuat otonomi daerah di Indonesia. Diundangkan pada 2 Oktober 2014, undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahan mereka, sambil memastikan bahwa negara tetap memiliki kontrol terhadap beberapa kebijakan strategis yang berdampak pada negara secara keseluruhan. Pemahaman terhadap semangat dan tujuan dari undang-undang ini sangat penting dalam konteks tata kelola pemerintahan yang efektif dan demokratis.

Semangat utama dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 adalah memperkuat prinsip desentralisasi, yang memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk mengelola dan mengurus urusan pemerintahan mereka sendiri, sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah tersebut. Dalam konteks ini, otonomi daerah bukan hanya sekadar memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengelola kebijakan lokal, tetapi juga memberi mereka tanggung jawab yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini mencerminkan semangat demokrasi, yaitu pemberdayaan masyarakat di tingkat daerah melalui peran serta pemerintah daerah yang lebih aktif.

Namun, meskipun memberikan otonomi yang lebih luas, undang-undang ini juga mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Ini adalah suatu upaya untuk menciptakan keseimbangan antara otonomi daerah dan kesatuan negara, agar tidak terjadi ketimpangan atau pengelolaan yang tidak efektif di tingkat lokal. Pemerintah pusat tetap memiliki peran penting dalam beberapa kebijakan strategis nasional, namun memberi kesempatan kepada daerah untuk berinovasi dalam mengelola urusan yang lebih spesifik dan relevan dengan kebutuhan mereka.

Tujuan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sangat jelas dan berkaitan erat dengan pencapaian tujuan desentralisasi, yakni untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat daerah. Berikut adalah beberapa tujuan utama yang ingin dicapai melalui penerapan undang-undang ini:

a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Daerah

Salah satu tujuan utama dari otonomi daerah adalah memberikan pelayanan publik yang lebih baik, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan kewenangan yang lebih besar, pemerintah daerah dapat lebih responsif dalam menghadirkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah masing-masing.

b. Mengurangi Kesenjangan Pembangunan Antar Daerah

Pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah yang lebih jelas bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah. Dengan adanya kebijakan desentralisasi, daerah-daerah yang lebih maju bisa berbagi pengalaman dengan daerah yang lebih tertinggal, sehingga pemerataan pembangunan dapat tercapai.

c. Mendorong Pemberdayaan Daerah

Dengan adanya otonomi daerah yang lebih luas, pemerintah daerah memiliki lebih banyak sumber daya dan kewenangan untuk merancang dan melaksanakan program pembangunan yang sesuai dengan potensi lokal. Hal ini diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat daya saing daerah.

d. Menjamin Keterpaduan dalam Pemerintahan

Tujuan lainnya adalah menciptakan pemerintahan yang terkoordinasi dengan baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian kewenangan dalam undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah tidak berbenturan dengan kebijakan nasional, serta untuk menciptakan keselarasan antara tujuan pembangunan nasional dan kebutuhan lokal.

e. Mengoptimalkan Sumber Daya Daerah

Pembagian kewenangan yang lebih jelas antara pemerintah pusat dan daerah juga bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada di setiap daerah. Pemerintah daerah yang lebih dekat dengan masyarakat diharapkan lebih memahami potensi lokal dan dapat mengelola sumber daya tersebut dengan lebih baik.

2. Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pusat dan Daerah

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 menetapkan pembagian urusan pemerintahan yang lebih terstruktur antara pemerintah pusat dan daerah, yang dibagi dalam urusan wajib dan urusan pilihan. Pembagian ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih antara kewenangan pusat dan daerah, serta untuk memastikan bahwa masing-masing pihak fokus pada tugas dan tanggung jawabnya.

- a. Urusan Wajib, Urusan wajib adalah urusan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah karena menyangkut kepentingan masyarakat secara langsung, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Pemerintah daerah diberi kebebasan untuk merancang dan melaksanakan kebijakan dalam urusan ini, tetapi harus mengikuti standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat bertugas memberikan pedoman umum dan evaluasi terhadap pelaksanaannya.
- b. Urusan Pilihan, Urusan pilihan adalah urusan yang dapat diatur oleh pemerintah daerah sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah. Misalnya, dalam bidang kebudayaan atau pariwisata, daerah bisa mengembangkan kebijakan yang lebih spesifik, tetapi tetap dalam kerangka besar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pembagian urusan ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan yang lebih sesuai dengan karakteristik daerah, namun tetap dalam pengawasan dan kontrol yang memadai dari pemerintah pusat. Dengan demikian, meskipun pemerintah daerah diberikan otonomi yang lebih luas, negara tetap dapat menjaga kesatuan dan keutuhan nasional.

3. Analisis terhadap keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam penerapan kebijakan desentralisasi, serta dampaknya terhadap pengelolaan pemerintahan daerah.

Keberhasilan:

- a. Peningkatan Pelayanan Publik: Salah satu keberhasilan utama kebijakan desentralisasi adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik di daerah. Pemerintah daerah yang lebih dekat dengan masyarakat dapat lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, sehingga kebijakan yang diambil lebih relevan dan tepat sasaran.
- b. Pemberdayaan Pemerintah Daerah: Dengan kewenangan lebih besar dalam pengelolaan urusan pemerintahan, daerah memiliki keleluasaan untuk merancang

kebijakan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakatnya. Ini mendorong kreativitas dan inovasi dalam pembangunan.

- c. Pemenuhan Kebutuhan Lokal: Desentralisasi memungkinkan daerah untuk mengelola potensi lokal secara lebih optimal, seperti pengelolaan sumber daya alam, pengembangan sektor ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat.

Kendala:

- a. Ketimpangan Sumber Daya: Salah satu kendala terbesar adalah ketimpangan antara daerah maju dan tertinggal. Daerah dengan sumber daya terbatas atau infrastruktur yang kurang memadai sulit untuk mengimplementasikan kebijakan yang efektif, bahkan dengan kewenangan penuh.
- b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM): Banyak daerah yang menghadapi kekurangan dalam hal kapasitas aparatur pemerintahan yang berkualitas. Kurangnya pelatihan dan kemampuan dalam pengelolaan pemerintahan menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan desentralisasi.
- c. Koordinasi yang Lemah antara Pusat dan Daerah: Meskipun ada kewenangan yang lebih luas untuk daerah, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sering kali terhambat. Hal ini mengarah pada kebijakan yang tidak terkoordinasi dengan baik dan bahkan tumpang tindih.
- d. Korupsi dan Penyalahgunaan Kewenangan: Otonomi daerah yang luas dapat menimbulkan potensi korupsi jika tidak diimbangi dengan pengawasan yang efektif. Beberapa daerah mengalami masalah dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan sumber daya.

4. Dampak terhadap Pengelolaan Pemerintahan Daerah

Dampak Positif:

- a. Desentralisasi Keputusan: Pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan yang lebih cepat dan sesuai dengan kebutuhan lokal, yang sering kali lebih efektif dibandingkan dengan keputusan yang diambil oleh pemerintah pusat.
- b. Pembangunan yang Lebih Merata: Dengan otonomi yang lebih luas, daerah memiliki kesempatan untuk merancang program-program pembangunan yang lebih sesuai dengan kondisi dan prioritas daerah. Ini membantu mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah maju dan tertinggal.

- c. Partisipasi Masyarakat: Desentralisasi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, karena pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakat dan dapat lebih mudah mengakomodasi aspirasi mereka.

Dampak Negatif:

- a. Ketidakseimbangan Pembangunan Antar Daerah: Meskipun kebijakan desentralisasi bertujuan untuk meratakan pembangunan, dalam praktiknya masih ada kesenjangan yang besar antara daerah kaya dan daerah miskin. Daerah yang kurang berkembang sering kali tidak mampu memanfaatkan otonomi mereka karena terbatasnya anggaran dan kapasitas manajerial.
- b. Kelemahan dalam Pengawasan: Kurangnya pengawasan yang memadai dari pemerintah pusat terhadap kebijakan daerah berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Tanpa pengawasan yang cukup, kebijakan daerah dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
- c. Fragmentasi Kebijakan: Kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah mungkin tidak selalu selaras dengan kebijakan nasional, yang bisa menciptakan inkonsistensi dan konflik kebijakan, menghambat integrasi nasional dan koordinasi antar daerah.

Secara keseluruhan, kebijakan desentralisasi memberikan manfaat besar dalam hal pemberdayaan daerah dan peningkatan pelayanan publik. Namun, tantangan terkait ketimpangan sumber daya, kapasitas SDM, dan pengawasan tetap menjadi kendala utama yang mempengaruhi efektivitas kebijakan ini. Pengelolaan pemerintahan daerah yang lebih baik membutuhkan dukungan dari pusat, peningkatan kapasitas daerah, dan penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas.

5. Peran Pemerintahan Digital dalam Mendukung Otonomi Daerah

Pemerintahan digital, atau yang lebih dikenal dengan istilah e-governance, merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi dalam pelayanan publik serta pengelolaan pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, penerapan pemerintahan digital menjadi bagian integral dalam mendukung kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang telah diatur melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penguatan ketahanan dan daya saing bangsa di era digital adalah salah satu tantangan utama bangsa Indonesia .

Dalam era teknologi yang semakin maju ini, pemerintahan digital memiliki peran penting dalam mempercepat pengelolaan pemerintahan daerah yang lebih transparan, efisien,

dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. "layanan pemerintahan" merujuk pada berbagai jenis pelayanan publik yang disediakan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat, termasuk layanan administratif, pengembangan, dan pemberdayaan (Bappenas, 2019). Hal tersebut bertujuan untuk;

a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Salah satu aspek utama dalam mendukung otonomi daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan publik yang berkualitas dan efisien. Pemerintahan digital menawarkan berbagai inovasi yang memungkinkan layanan publik dilakukan lebih cepat dan transparan. Contohnya, dalam bidang perizinan, pemerintah daerah dapat menggunakan sistem berbasis digital untuk mengelola permohonan izin secara lebih efisien, meminimalkan proses birokrasi yang berbelit-belit, dan mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Sistem digital yang transparan mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan memantau progres permohonan mereka. Karena Sistem adalah seperangkat atau sekumpulan unsur yang saling terkait dan terintegrasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan (Davis, 2000).

Pemerintahan digital juga memungkinkan adanya layanan berbasis aplikasi yang dapat diakses oleh masyarakat, misalnya untuk pengajuan bantuan sosial, permohonan sertifikat tanah, atau perizinan usaha. Hal ini memberikan kenyamanan bagi warga untuk mengakses layanan tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah, terutama di daerah-daerah yang jaraknya jauh dari pusat kota.

b. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola anggaran dan sumber daya dengan akuntabel. Salah satu manfaat utama dari pemerintahan digital adalah kemampuan untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan sistem digital, anggaran yang digunakan dalam pembangunan daerah, serta laporan keuangan, dapat diakses secara terbuka oleh publik. Ini memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mengawasi penggunaan anggaran daerah, sehingga meminimalkan potensi penyalahgunaan kewenangan atau korupsi.

Pemerintah daerah juga dapat menggunakan platform digital untuk menyebarluaskan informasi kepada publik terkait proyek-proyek yang sedang berjalan, laporan keuangan, dan kebijakan-kebijakan baru. Transparansi semacam ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan

masyarakat terhadap pemerintah daerah, tetapi juga mendorong partisipasi aktif warga dalam pengawasan pembangunan daerah.

c. Memperkuat Koordinasi antara Pusat dan Daerah

Pemerintahan digital memungkinkan pemerintah pusat dan daerah untuk lebih mudah berkoordinasi dalam merancang dan melaksanakan kebijakan. Dalam era digital, pertukaran data antar instansi pemerintah menjadi lebih efisien, yang memungkinkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah selaras dengan kebijakan nasional. Sebagai contoh, melalui sistem digital, data terkait demografi, ekonomi, dan sumber daya alam daerah dapat dikumpulkan dan dianalisis oleh kedua belah pihak. Hal ini mempercepat pengambilan keputusan yang berbasis data, serta meminimalkan kesalahan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Selain itu, platform digital juga dapat mempercepat proses evaluasi terhadap implementasi kebijakan. Pemerintah pusat dapat dengan mudah memonitor pelaksanaan program atau proyek yang dijalankan oleh pemerintah daerah, memberikan feedback, dan memastikan bahwa kebijakan tersebut tepat sasaran. Sementara konsep "terintegrasi" dalam konteks layanan pemerintahan digital mengacu pada kondisi di mana berbagai sistem dan layanan pemerintah dapat saling terhubung, bertukar data, dan beroperasi secara harmonis untuk memberikan layanan yang lebih efisien dan efektif kepada masyarakat (Pardo & Tayi, 2007).

d. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Pemerintahan digital membuka ruang yang lebih besar bagi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Melalui platform online, masyarakat dapat memberikan masukan, mengajukan keluhan, atau bahkan berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Masyarakat yang memiliki akses internet dapat berpartisipasi dalam forum online atau mengisi survei untuk memberikan pendapat mereka tentang kebijakan yang sedang diterapkan.

Ini mendukung prinsip demokrasi yang lebih inklusif, di mana keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, pemerintahan digital juga mendorong terciptanya komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, yang sangat penting dalam memperkuat hubungan antara keduanya.

e. Pengelolaan Sumber Daya yang Lebih Efisien

Dengan adanya teknologi digital, pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah dapat dilakukan lebih efisien. Misalnya, dalam pengelolaan aset daerah seperti tanah dan bangunan, sistem digital memungkinkan pencatatan dan pemantauan aset yang lebih akurat dan transparan. Teknologi informasi juga memungkinkan pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengelola infrastruktur yang lebih baik, dengan memanfaatkan sistem pemantauan berbasis sensor atau aplikasi yang dapat memberikan data real-time mengenai kondisi jalan, jembatan, atau fasilitas umum lainnya.

Lebih jauh lagi, dalam pengelolaan sumber daya manusia, pemerintah daerah dapat menggunakan sistem berbasis digital untuk mengelola data pegawai, menyusun jadwal kerja, serta memberikan pelatihan kepada aparatur pemerintah. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pemerintahan daerah.

Pemerintahan digital memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung otonomi daerah di Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, pemerintahan daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, mempercepat koordinasi antara pusat dan daerah, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Meskipun demikian, untuk dapat mengoptimalkan manfaat pemerintahan digital, diperlukan penguatan infrastruktur, pelatihan sumber daya manusia, serta kebijakan yang mendukung transformasi digital di tingkat daerah. "digitalisasi" dapat dipahami sebagai proses mengubah informasi analog menjadi format digital dan mengintegrasikannya ke dalam sistem teknologi informasi dan komunikasi(Brennen & Kreiss, 2016). Dengan langkah-langkah yang tepat, pemerintahan digital dapat menjadi alat yang efektif untuk memperkuat otonomi daerah dan mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

6. Tantangan dalam Implementasi Pemerintahan Digital di Daerah

a. Tantangan dan Kendala dalam Penerapan Pemerintahan Digital di Daerah

Meskipun pemerintahan digital memiliki banyak manfaat, penerapannya di daerah menghadapi berbagai tantangan. Adapun gambaran implikasi tersebut dapat kita lihat dari adanya kondisi berjalananya kebijakan e-goverment dengan berbagai masalah dan tantangan pada fase digitalisasi dengan landasan hukum undang-undang informasi dan transaksi elektronik . Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi informasi

di daerah-daerah tertentu, terutama di daerah terpencil atau daerah dengan akses internet yang terbatas. Hal ini dapat menghambat implementasi kebijakan digital secara maksimal.

Selain itu, keterbatasan dalam kapasitas sumber daya manusia juga menjadi hambatan. Aparatur pemerintahan daerah perlu dilatih agar memiliki keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi dan sistem digital. Tanpa adanya pelatihan dan pemahaman yang memadai, teknologi yang diterapkan mungkin tidak dapat digunakan dengan optimal.

Pemerintahan digital adalah konsep penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan. Di Indonesia, implementasi pemerintahan digital menjadi bagian penting dari upaya mempercepat desentralisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, meskipun potensi pemerintahan digital sangat besar, penerapannya di daerah menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian serius. Tantangan ini bersifat kompleks dan melibatkan berbagai faktor mulai dari infrastruktur, sumber daya manusia, hingga budaya organisasi.

- Keterbatasan Infrastruktur Teknologi di Daerah

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi pemerintahan digital di daerah adalah keterbatasan infrastruktur teknologi. Disamping ketidakharmonisan regulasi antara pusat dan daerah, seperti yang terlihat dalam implementasi Undang-undang Pemerintahan Daerah, menciptakan disparitas dalam pengembangan e-government, juga di banyak daerah, terutama di daerah terpencil dan pedesaan, akses terhadap internet yang cepat dan stabil masih sangat terbatas. Hal ini menghambat proses digitalisasi dalam layanan publik dan pengelolaan pemerintahan. Tanpa infrastruktur teknologi yang memadai, seperti jaringan internet yang cepat dan akses yang luas, implementasi sistem pemerintahan digital yang efektif menjadi sangat sulit.

Selain itu, keterbatasan fasilitas perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) juga menjadi kendala signifikan. Pemerintah daerah di beberapa daerah mungkin tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membeli perangkat teknologi terbaru atau membangun pusat data yang diperlukan untuk mendukung pemerintahan digital.

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Implementasi pemerintahan digital memerlukan aparatur pemerintahan yang memiliki kompetensi dalam mengelola teknologi informasi. Namun, banyak pemerintah daerah yang masih menghadapi kekurangan tenaga ahli yang dapat mengoperasikan dan mengelola sistem

digital secara efektif. Kurangnya pelatihan dan pengetahuan mengenai teknologi digital di kalangan pejabat pemerintah daerah menjadi hambatan dalam memaksimalkan manfaat dari pemerintahan digital.

Kemudian fragmentasi sistem dan data menyulitkan koordinasi antar sektor dan daerah dalam perencanaan dan implementasi program pembangunan. Misalnya, inkonsistensi data kependudukan antara SIAK dengan sistem layanan publik lainnya menghambat penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.

Pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemerintah daerah perlu ditingkatkan agar mereka dapat mengelola data, menggunakan sistem digital untuk pelayanan publik, dan memahami pentingnya pengelolaan informasi yang akurat dan aman. Tanpa SDM yang memadai, penerapan teknologi akan terbatas pada pemanfaatan yang kurang optimal.

- **Masalah Keamanan dan Perlindungan Data**

Salah satu masalah penting dalam pemerintahan digital adalah keamanan data dan perlindungan informasi. Pemerintah daerah mengelola berbagai jenis data sensitif, seperti data pribadi warga negara, informasi keuangan, dan data lainnya yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital, ancaman terhadap keamanan data juga meningkat. Serangan siber, peretasan, dan kebocoran data dapat membahayakan integritas sistem pemerintahan digital.

Selain itu, masih ada ketidakpastian terkait regulasi dan kebijakan mengenai perlindungan data pribadi di tingkat daerah. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa data yang dikumpulkan melalui sistem digital dilindungi dengan standar keamanan yang ketat. Untuk itu, perlu ada kebijakan yang jelas dan mekanisme pengawasan yang baik untuk mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

- **Hambatan Birokrasi dan Resistensi terhadap Perubahan**

Dalam banyak kasus, implementasi teknologi digital dalam pemerintahan bertemu dengan tantangan dalam bentuk resistensi terhadap perubahan dari dalam birokrasi pemerintah itu sendiri. Banyak aparat pemerintahan yang terbiasa dengan cara-cara konvensional dan merasa nyaman dengan proses administrasi yang manual. Mereka mungkin merasa kesulitan atau tidak tertarik untuk beralih ke sistem digital yang membutuhkan pembelajaran dan adaptasi yang baru.

Birokrasi yang sudah berjalan dengan sistem manual mungkin menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan sistem yang lebih modern, yang bisa memperlambat atau

menghambat implementasi pemerintahan digital. Proses ini memerlukan perubahan besar dalam cara kerja dan mentalitas aparat pemerintah yang harus dipimpin dengan kebijakan yang tegas dan pelatihan yang memadai.

- Ketergantungan pada Anggaran Daerah

Implementasi pemerintahan digital membutuhkan investasi yang besar dalam hal infrastruktur, perangkat keras, perangkat lunak, serta pelatihan SDM. Banyak pemerintah daerah, terutama di daerah dengan anggaran terbatas, sulit untuk mencanangkan program pemerintahan digital secara maksimal. Anggaran yang terbatas seringkali mengarah pada prioritas pembangunan lain yang dianggap lebih mendesak, seperti infrastruktur fisik atau pelayanan dasar.

Jika anggaran daerah tidak memadai, pemerintah daerah mungkin hanya mampu menerapkan sistem pemerintahan digital secara parsial, yang pada akhirnya akan mengurangi dampak positif yang bisa dihasilkan dari implementasi teknologi digital. Untuk itu, perlu adanya dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah pusat agar pemerintah daerah dapat melaksanakan transformasi digital secara menyeluruh.

- Ketimpangan Akses Teknologi antar Daerah

Ketimpangan pembangunan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan juga berpengaruh pada implementasi pemerintahan digital. Daerah perkotaan cenderung lebih siap untuk mengimplementasikan teknologi digital karena memiliki infrastruktur yang lebih baik dan akses internet yang lebih cepat. Sebaliknya, daerah pedesaan atau daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi sering kali kesulitan untuk mengakses teknologi yang diperlukan. Hal ini memperburuk ketimpangan dalam pelayanan publik, di mana daerah dengan infrastruktur lebih baik dapat menikmati manfaat pemerintahan digital, sementara daerah lainnya tertinggal.

Ditingkat daerah, kesenjangan implementasi e-government menyebabkan ketimpangan dalam kualitas dan aksesibilitas layanan publik. Daerah dengan infrastruktur digital yang terbatas, seperti di beberapa wilayah di Indonesia Timur, mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan data pembangunan daerah dengan sistem nasional, yang pada gilirannya menghambat perencanaan pembangunan yang komprehensif. Ketimpangan ini menciptakan jurang digital yang menghalangi pemerataan pembangunan dan kesetaraan akses terhadap layanan publik berbasis digital. Pemerintah pusat perlu memfasilitasi

pemerataan akses teknologi di seluruh daerah agar pemerintahan digital dapat berjalan dengan efektif di seluruh Indonesia.

Meskipun pemerintahan digital memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan daerah, tantangan-tantangan yang ada harus diatasi agar penerapannya bisa berjalan optimal. Keterbatasan infrastruktur, kurangnya SDM yang terlatih, masalah keamanan data, resistensi terhadap perubahan, keterbatasan anggaran, serta ketimpangan akses teknologi menjadi hambatan yang harus dihadapi. Untuk itu, diperlukan upaya yang terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyediakan fasilitas, pelatihan, serta kebijakan yang mendukung transformasi digital yang inklusif dan merata.

Jika tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi dengan baik, pemerintahan digital dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menguatkan otonomi daerah di Indonesia. Sehingga diperlukan penguatan yang dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan strategis untuk meningkatkan kapasitas, kualitas, dan efektivitas sistem digitalisasi layanan pemerintahan, dengan fokus khusus pada aspek integrasi (Heeks, 2005).

7. Studi Kasus Penerapan Pemerintahan Digital di Daerah

Penerapan pemerintahan digital atau e-governance di daerah telah menjadi fokus penting dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, transparansi, dan efisiensi di Indonesia. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK), banyak pemerintah daerah yang mulai memanfaatkan berbagai platform digital untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Studi kasus penerapan pemerintahan digital di daerah Indonesia dapat memberikan gambaran tentang keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi sistem pemerintahan digital di tingkat daerah. Salah satu contoh yang relevan untuk dianalisis adalah penerapan e-Government di Kota Surabaya, yang telah menjadi contoh dalam pengembangan pemerintahan digital di Indonesia.

a. Penerapan Pemerintahan Digital di Kota Surabaya

Kota Surabaya adalah salah satu kota besar di Indonesia yang telah mengimplementasikan pemerintahan digital dengan cukup baik. Pemerintah Kota Surabaya berkomitmen untuk memanfaatkan teknologi digital dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat proses administrasi. Salah satu terobosan penting yang dilakukan adalah muncul berbagai aplikasi seperti Pembuatan portal layanan publik nasional

(indonesia.go.id); Pelaksanaan sistem pengadaan barang dan jasa elektronik (LPSE); Membangun sistem perizinan online terpadu (OSS); Penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) ; inisiatif daerah seperti e-budgeting di Surabaya.

Surabaya memulai perjalanan digitalnya dengan mengembangkan berbagai aplikasi yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan publik dengan lebih mudah, cepat, dan transparan. Beberapa aplikasi penting yang diperkenalkan oleh pemerintah Kota Surabaya antara lain Surabaya Single Window (SSW), yang merupakan sistem untuk mengurus izin usaha dan perizinan lainnya secara online, serta e-Planning yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah. Program-program ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik, mempercepat proses perizinan, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pembangunan daerah.

a) Keberhasilan Penerapan Pemerintahan Digital di Surabaya

Penerapan pemerintahan digital di Surabaya telah menunjukkan hasil yang positif, terutama dalam hal peningkatan efisiensi dan transparansi. Salah satu contoh suksesnya adalah sistem Surabaya Single Window (SSW) yang memungkinkan pengusaha atau warga yang membutuhkan izin usaha untuk mengajukan permohonan secara online tanpa perlu datang langsung ke kantor pemerintah. Hal ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga mengurangi potensi terjadinya praktik korupsi yang kerap terjadi dalam proses perizinan tradisional.

Selain itu, pemerintah Kota Surabaya juga berhasil memanfaatkan e-Planning untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Dengan aplikasi ini, masyarakat dapat memberikan masukan, saran, atau kritik terkait rencana pembangunan yang sedang diajukan. Ini meningkatkan partisipasi publik dan memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.

Surabaya juga berhasil mengurangi birokrasi yang panjang dan mengoptimalkan penggunaan anggaran. Sistem digital memungkinkan pemerintah untuk melakukan pemantauan secara real-time terhadap proyek-proyek pembangunan, sehingga anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara efektif dan efisien. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa teknologi digital dapat menjadi alat yang ampuh dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempercepat pengelolaan pemerintahan di tingkat daerah.

b) Tantangan dalam Penerapan Pemerintahan Digital di Surabaya

Meskipun Kota Surabaya telah mencapai banyak keberhasilan dalam penerapan pemerintahan digital, ada beberapa tantangan yang tetap dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah masalah akses internet dan infrastruktur. Meskipun kota-kota besar seperti Surabaya cenderung memiliki infrastruktur teknologi yang lebih baik, namun tidak semua warga kota memiliki akses yang memadai terhadap internet yang cepat dan stabil. Hal ini berpotensi membatasi kelompok masyarakat tertentu, terutama yang tinggal di daerah pinggiran atau kawasan yang kurang berkembang, untuk dapat memanfaatkan layanan digital secara optimal.

Tantangan lainnya adalah terkait dengan sumber daya manusia. Meskipun teknologi telah berkembang pesat, masih banyak aparat pemerintah di daerah yang kurang terampil dalam mengoperasikan sistem digital atau kurang memahami pentingnya data dalam pengambilan keputusan. Meskipun Surabaya telah menyediakan pelatihan untuk aparatur pemerintah, pelatihan yang berkesinambungan dan berbasis kebutuhan lokal masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diatasi. Tanpa kapasitas SDM yang memadai, sistem pemerintahan digital yang telah diterapkan berpotensi tidak berjalan secara maksimal.

Selain itu, masalah keamanan data juga menjadi perhatian serius. Dengan semakin banyaknya data pribadi dan informasi sensitif yang dikelola melalui sistem digital, potensi ancaman terhadap kebocoran data semakin besar. Pemerintah Kota Surabaya harus terus berupaya memperkuat sistem keamanan informasi untuk melindungi data pribadi warganya dari potensi kebocoran yang dapat merugikan banyak pihak.

b. Penerapan Pemerintahan Digital di Daerah Lain: Studi Kasus Kota Yogyakarta

Selain Surabaya, Kota Yogyakarta juga menjadi contoh dalam penerapan pemerintahan digital. Pemerintah Kota Yogyakarta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik melalui Yogyakarta Smart City yang mencakup berbagai aplikasi seperti e-Gov, e-Perizinan, dan aplikasi layanan publik lainnya. Dalam hal ini, aplikasi e-Perizinan di Kota Yogyakarta memungkinkan masyarakat untuk mengajukan izin usaha atau izin lainnya secara online tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah. Hal ini mirip dengan Surabaya Single Window, namun dengan fokus yang lebih pada pelayanan berbasis sistem informasi.

Meskipun Yogyakarta juga mengalami keberhasilan dalam penerapan sistem digital, tantangan yang dihadapi tetap serupa dengan Surabaya, seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya pelatihan SDM, dan masalah keamanan data. Namun, langkah-langkah yang

diambil oleh pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, mempercepat perizinan, dan memantau pembangunan dengan teknologi menunjukkan bahwa pemerintahan digital dapat diimplementasikan dengan baik di tingkat daerah.

penerapan pemerintahan digital di Surabaya dan Yogyakarta menunjukkan bahwa meskipun ada banyak tantangan dalam implementasinya, teknologi digital dapat berfungsi sebagai alat yang efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, dan efisiensi pengelolaan pemerintahan daerah. Keberhasilan yang dicapai oleh kedua kota ini dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain di Indonesia untuk mengadopsi sistem digital dalam rangka memperkuat pemerintahan daerah dan mendukung desentralisasi.

Namun, untuk mencapai keberhasilan yang lebih luas, diperlukan perhatian terhadap masalah infrastruktur, pelatihan sumber daya manusia, serta perlindungan data pribadi. Pemerintah daerah harus berkomitmen untuk mengatasi tantangan tersebut agar penerapan pemerintahan digital dapat memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat. Pemerintahan digital bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal transformasi budaya birokrasi yang lebih terbuka, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

8. Evaluasi Kebijakan dan Rekomendasi untuk Penguatan Otonomi Daerah di Era Digital

Penerapan otonomi daerah di Indonesia sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan di tingkat daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan mereka sendiri, dalam rangka mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks era digital, pemerintahan digital berpotensi menjadi katalisator dalam penguatan otonomi daerah. Namun, untuk memastikan penguatan otonomi daerah yang optimal, evaluasi terhadap kebijakan yang ada serta rekomendasi untuk perbaikan sangat diperlukan.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, pemerintah daerah diberikan otonomi untuk mengelola urusan pemerintahan di wilayah masing-masing, termasuk dalam sektor pendidikan, kesehatan, perencanaan pembangunan, dan lainnya. Kebijakan desentralisasi ini memberikan kesempatan untuk pengambilan keputusan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

Namun, dalam praktiknya, penerapan kebijakan ini tidak lepas dari berbagai tantangan. Di satu sisi, kebijakan desentralisasi memberi kebebasan kepada pemerintah daerah untuk

berinovasi, namun di sisi lain, banyak daerah yang belum siap sepenuhnya untuk menjalankan kewenangan tersebut secara efektif. Tantangan tersebut semakin kompleks dengan munculnya era digital, yang membawa perubahan besar dalam cara penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik.

a. Kesenjangan Infrastruktur Digital antara Pusat dan Daerah

Salah satu evaluasi utama adalah adanya ketimpangan yang signifikan dalam penyediaan infrastruktur digital antara daerah perkotaan dan pedesaan. Daerah yang lebih maju cenderung lebih siap dalam mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik. Sementara itu, daerah terpencil dan kurang berkembang seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses teknologi informasi yang dibutuhkan, sehingga menghambat efektivitas penerapan pemerintahan digital.

b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kebijakan otonomi daerah juga dihadapkan pada tantangan dalam hal kualitas SDM. Walaupun pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengelola urusan pemerintahan, tetapi banyak daerah yang belum memiliki aparatur yang kompeten dalam bidang teknologi informasi. Kurangnya pelatihan dan pengembangan SDM di daerah menjadi hambatan dalam pemanfaatan teknologi digital secara maksimal.

c. Ketergantungan pada Anggaran Daerah

Sumber daya finansial yang terbatas di banyak daerah juga menjadi faktor yang menghambat penerapan kebijakan otonomi daerah di era digital. Meskipun kebijakan desentralisasi memberikan kebebasan dalam pengelolaan anggaran, namun banyak pemerintah daerah yang tidak memiliki dana yang cukup untuk membangun infrastruktur digital, memperbarui sistem pelayanan publik berbasis teknologi, atau memberikan pelatihan kepada pegawai pemerintah daerah. Hal ini menjadikan kebijakan otonomi daerah tidak berjalan sesuai dengan harapan dalam memanfaatkan potensi teknologi untuk memperbaiki kinerja pemerintahan.

d. Pengawasan dan Akuntabilitas yang Terbatas

Dengan adanya desentralisasi, pengawasan terhadap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah menjadi semakin penting. Namun, implementasi pemerintahan digital belum sepenuhnya mampu memperkuat pengawasan dan akuntabilitas di daerah. Banyaknya kebijakan yang tumpang tindih, serta keterbatasan teknologi yang digunakan untuk memantau pelaksanaan anggaran dan program pembangunan, menyebabkan terjadinya

penyalahgunaan wewenang dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan sumber daya daerah.

9. Rekomendasi untuk Penguatan Otonomi Daerah di Era Digital

Untuk memperkuat otonomi daerah di era digital dan mengatasi tantangan yang ada, sejumlah rekomendasi berikut dapat menjadi langkah strategis:

a. Peningkatan Infrastruktur Digital di Daerah

Pemerintah pusat perlu mengambil peran lebih besar dalam memastikan pemerataan infrastruktur digital di seluruh daerah. Ini termasuk mempercepat pembangunan jaringan internet yang stabil, menyediakan perangkat teknologi yang memadai, dan memastikan aksesibilitas digital bagi semua lapisan masyarakat, khususnya di daerah-daerah terpencil. Infrastruktur yang memadai akan mempercepat proses digitalisasi pelayanan publik dan pemerintahan di tingkat daerah.

b. Penguatan SDM Pemerintah Daerah melalui Pendidikan dan Pelatihan

Penting untuk memastikan bahwa aparatur pemerintah daerah memiliki kompetensi dalam teknologi informasi dan manajemen data. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan SDM perlu diprioritaskan. Pemerintah pusat dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan perusahaan teknologi untuk memberikan pelatihan kepada pegawai pemerintah daerah dalam hal pengelolaan teknologi digital, analisis data, serta penerapan sistem informasi pemerintahan yang efisien.

c. Desentralisasi Anggaran untuk Penguatan Digitalisasi

Untuk mendukung penguatan otonomi daerah di era digital, pemerintah daerah perlu diberikan kewenangan lebih dalam pengelolaan anggaran, termasuk anggaran yang dialokasikan untuk teknologi dan digitalisasi. Pemerintah pusat harus memberikan insentif berupa dana bantuan yang ditujukan untuk pembangunan infrastruktur digital, yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem digital yang dibutuhkan dalam pelayanan publik.

d. Pengembangan Sistem Pengawasan Berbasis Teknologi

Membangun sistem pengawasan berbasis teknologi yang efektif dapat membantu meningkatkan akuntabilitas di tingkat daerah. Sistem ini bisa mencakup platform e-Government yang memungkinkan masyarakat untuk memantau perkembangan proyek-proyek pemerintah secara real-time, serta menyediakan saluran untuk melaporkan

ketidakberesan dalam pengelolaan anggaran. Dengan sistem pengawasan digital, transparansi dalam pemerintahan daerah dapat meningkat, mengurangi korupsi, dan memastikan bahwa dana publik digunakan dengan tepat.

e. Kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Pemerintah pusat harus terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang relevan dan mendukung pemerintahan digital. Ini termasuk memberikan panduan teknis, kebijakan yang memadai, dan dukungan finansial dalam upaya mempercepat penerapan pemerintahan digital di daerah. Kolaborasi ini juga melibatkan sektor swasta dan masyarakat dalam proses transformasi digital, di mana semua pihak dapat berperan dalam meningkatkan pelayanan publik yang berbasis teknologi.

Penerapan otonomi daerah di era digital memberikan tantangan dan peluang yang besar bagi Indonesia. Meskipun kebijakan desentralisasi telah memberikan pemerintah daerah kewenangan lebih besar untuk mengelola urusannya, penerapan teknologi digital dalam pemerintahan daerah belum sepenuhnya optimal. Infrastruktur yang terbatas, kurangnya SDM yang terampil, serta keterbatasan anggaran adalah tantangan yang harus diatasi. Oleh karena itu, penguatan otonomi daerah di era digital memerlukan peran aktif pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan infrastruktur, memberikan pelatihan kepada aparatur pemerintah, serta menciptakan kebijakan yang mendukung pemerintahan digital yang lebih transparan dan akuntabel.

Dengan langkah-langkah yang tepat, otonomi daerah dapat diperkuat melalui pemanfaatan teknologi digital, yang pada gilirannya akan mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN

Meskipun penerapan pemerintahan digital membawa banyak manfaat, tantangan signifikan seperti keterbatasan infrastruktur, keterbatasan sumber daya manusia, dan ketimpangan akses teknologi di daerah harus diatasi agar manfaat teknologi digital dapat terwujud secara maksimal. Evaluasi terhadap kebijakan desentralisasi dan pemanfaatan teknologi digital perlu dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada serta merumuskan rekomendasi yang dapat mempercepat transformasi pemerintahan daerah. Penguatan infrastruktur, pelatihan SDM, dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang lebih efektif di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas, R. I. (2019). Rancangan teknokratik rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. *Jakarta Pusat: Bappenas*.
- Brennen, J. S., & Kreiss, D. (2016). Digitalization. *The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy*, 1–11.
- Davis, G. B. (2000). Information systems conceptual foundations: looking backward and forward. *Organizational and Social Perspectives on Information Technology: IFIP TC8 WG8. 2 International Working Conference on the Social and Organizational Perspective on Research and Practice in Information Technology June 9–11, 2000, Aalborg, Denmark*, 61–82.
- Heeks, R. (2005). *Implementing and managing eGovernment: an international text*.
- Pardo, T. A., & Tayi, G. K. (2007). Interorganizational information integration: A key enabler for digital government. In *Government information quarterly* (Vol. 24, Issue 4, pp. 691–715). Elsevier.
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 41–53.
- Supriyadi, S. (2017). Community of practitioners: Solusi alternatif berbagi pengetahuan antar pustakawan. *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan*, 2(2), 83–93.